

## Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik

**Sukinta**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: abesukinta@gmail.com

### Abstract

This study aims to determine the legal aspects of the offense of the fake news in Indonesia. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of the prevention of fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts made in overcoming these crimes will also be revealed. The results of the research show that the Indonesian National Police have taken law enforcement actions against criminal offenses related to the spread of fake news known as hoaxes. The Police of the Republic of Indonesia use Law number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions to ensnare Hoax perpetrators. This includes the dissemination of fake news if 1. If fake news contains decency, it can be subject to criminal charges under Article 27 paragraph (1) of the ITE Law; 2. If it is gambling, it can be punished under Article 27 paragraph (2) of the ITE Law; 3. If it is charged with insulting and / or defamation, it shall be punished under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; 4. If it is charged with extortion and / or threats, it shall be punished under Article 27 paragraph (4) of the ITE Law; 5. If the content creates a sense of hatred based on SARA, it shall be punished under Article 28 paragraph (2) of the ITE Law; 6. If it contains threats of violence or intimidation aimed at personally, it shall be punished under Article 29 of the ITE Law.

**Keywords:** *Police, Hoax, Hoax, Crime*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum Delik Pebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan peneggakan hukum terhadap pelanggaran pidana terkait dengan penyebaran berita bohong atau dikenal dengan hoax. Kepolisian Republik Indonesia mengguanan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

untuk menjerat pelaku Hoaks. Termasuk didalamnya penyeberan berita bohong apabila 1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE; 2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE; 3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ; 4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE; 5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; 6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

**Kata Kunci:** *Kepolisian, Berita Bohong, Hoaks, Tindak Pidana*

## **A. Pendahuluan**

Kasus hoax di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial. Korelasi tersebut memang benar untuk dicermati lebih lanjut namun harus digarisbawahi bahwa menurut jajak pendapat publik tahun lalu, sebagian besar hoax tersebar di seluruh pengguna media sosial dan 86% pengguna internet telah menjadi korban hoax (CIGI - Ipsos, 2019) ). Persoalan yang paling memprihatinkan adalah ketika hoax tersebut membahayakan masyarakat dan pikiran mereka. Tidak hanya menjadi alat propaganda, tetapi menjadi ancaman bagi orang untuk mengakses informasi yang benar secara online dengan bebas.

Hoax menjadi ancaman nasional bahkan global karena tidak hanya ada di media sosial tapi juga media arus utama. Pada tren sebelumnya, orang mengakses informasi melalui berita arus utama di televisi, radio, dan surat kabar. Sayangnya, Kasus ini agak kompleks di era internet saat ini dimana ada kemungkinan lebih tinggi untuk informasi yang kabur untuk ditampilkan di media arus utama (Judhita, 2018). Penahanan berita untuk kembali disebarluaskan menciptakan lingkaran informasi palsu dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap berbagai aktor, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, bahkan terhadap pembuat berita itu sendiri.

Banyak negara telah mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi hoax, beberapa tetap stagnan dan beberapa menunjukkan kendala dalam mengatasi hoax. Kasus Indonesia cukup menarik untuk disimak karena fakta hoax telah diatur dengan undang-undang nasional yang menjadi payung permasalahan internet dan transaksi elektronik (ITE) di tanah air. Dalam lingkup global, menangani hoax telah menjadi dilema dari perspektif hukum.

Perdebatan apakah berita palsu harus dihukum atau dikriminalisasi merupakan teka-teki yang menghasilkan berbagai pendekatan. Terlepas dari perdebatan kriminalisasi hoax, Indonesia telah mengadopsi regulasi sekaligus memperkenalkan sistem hukum nasional bahwa hoax dapat dikriminalisasi.

Pengaturan pemberantasan hoax di Indonesia diatur dalam payung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) nomor 19 tahun 2016 di mana istilah 'hoax' secara eksplisit disebutkan pada sub pasal 45A, sub pasal yang baru dibuat keseluruhan pasal 45. Yang menarik, pasal 45 mencakup tidak hanya terkait dengan hoax dan penyebarannya melalui media elektronik, tetapi juga mencakup larangan media elektronik yang digunakan untuk mendistribusikan informasi atau dokumen apa pun yang merupakan atau termasuk sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan umum, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan ancaman. Lingkup regulasi cukup membingungkan untuk dianalisis lebih lanjut.

Memperhatikan hukum pidana yang ada untuk menangani hoax di Indonesia dan isu tersebut terus memprihatinkan, maka penegakan hukum juga dilakukan untuk mendorong tindakan dan pendekatan preemptive dalam menangani hoax. Faktanya di bawah undang-undang ITE yang sama tindakan pencegahan tersebut hanya berkorelasi dengan pemerintah atau lembaga di bawah pemerintahan. Institusi pemerintah diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Jaksa Agung RI sebagai penegak hukum. Begitu kasus hoax disetujui misalnya, maka peran Kepolisian Republik Indonesia / POLRI sah untuk mengusut kasus tersebut dan melanjutkannya ke Kejaksaan Negeri untuk diteruskan penuntutan ke Pengadilan. Kebijakan untuk mendukung regulasi hukum pemberantasan hoax sangat penting untuk dibahas. Harus digarisbawahi bahwa tipuan menyebabkan kerugian dan membawa kemungkinan untuk menciptakan rantai kerugian yang lebih besar. Melalui penelitian ini akan diperoleh penjelasan bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dalam menerapkan kebijakan yang tepat untuk memberantas hoax serta upaya lapangan untuk menghindari hoax di Indonesia. Selain itu juga akan mencermati apakah pendekatan kebijakan dan upaya pemberantasan dan meminimalisir hoax semacam itu menemui hambatan atau tidak.

## **B. Pemasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian dengan judul analisa dan pembahasan aspek hukum delik penyebaran berita bohong di Indonesia akan menjelaskan tentang: Pertama, bagaimana dasar hukum delik penyebaran berita bohong, dan Kedua, bagaimana unsur unsur pidana delik penyebaran berita bohong dalam ketentaun hukum pidana di Indonesia. Untuk menjelaskan dua permasalahan tersebut maka akan diuraikan tentang landasan hukum penanggulangan berita bohong, dan bagaimana aplikasi delik pidana terkait dengan penyebaran berita bohong di Indonesia.

### C. Pembahasan

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang mampu menampung segala dinamika masyarakat. Hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana dapat dipakai sebagai sarana untuk menanggulangi perkembangan kejahatan sebagai akibat perubahan masyarakat. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum yang sedang berlaku.<sup>1</sup>

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Fungsi demikian itu oleh Roucoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.<sup>2</sup> Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 1984, Hal. 4

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 46

<sup>3</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 149

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum ini akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu dapat terwujud. Proses perwujudan atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji; apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu, dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum. Di antara faktor-faktor tersebut yang sangat dominan adalah faktor manusia yang menggerakkan hukum dalam masyarakat. Citra hukum akan lebih banyak ditentukan oleh manusia itu sendiri, baik pada tahap pembuatan hukum yaitu pada tahap perumusan ide-ide, nilai-nilai maupun pada tahap pelaksanaan hukum ( penegakan hukum ). Jadi, hukum itu sebenarnya hanya sekadar alat manusia dalam mengatur lalu lintas kehidupan bermasyarakat. Di sini mental dan profesionalisme manusia sebagai penegak hukum akan sangat menentukan efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berada di posisi di depan dalam sistem peradilan pidana akan menghadapi beraneka macam persoalan, baik yang menyangkut masalah hukum maupun masalah sosial lainnya. Dalam menjalankan peran yang tidak ringan itu, lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat modern dengan kompleksitas problem yang ada, polisi harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Ia akan menghadapi konflik-konflik yang khas di lapangan yaitu antara pemeliharaan ketertiban dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum. Di samping itu, adanya pluralisme hukum dan masih berlakunya hukum kolonial sebagai peninggalan Belanda yang memiliki nafas individual liberal yang bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, akan menambah konflik-konflik tersebut. Tindakan polisi yang erat dengan hak asasi manusia ditambah pula dengan tuntutan demokratisasi dalam masyarakat semakin menjadi tantangan aparat kepolisian. Untuk itu, perlu dipersiapkan sumber daya manusia ( SDM ) polisi yang benar-benar tangguh dan dapat diandalkan. Tindakan pemolisian gaya lama dengan menggunakan cara-cara yang tidak rasional sudah harus ditinggalkan atau istilah Satjipto Rahardjo pemolisian berubah dari otot ( brawn ) menjadi brain ( otak ).

Kadang-kadang terjadi tindakan polisi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban tetapi justru akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum dan begitu sebaliknya. Memang ada kalanya antara kedua tujuan tersebut tidak pernah bersinggungan atau bertolak belakang. Dalam keadaan demikian, khususnya menghadapi kasus-kasus di lapangan, kebijakan yang diambil polisi sangat situasional dan kondisional. Hal ini akan menimbulkan kebijakan yang berbeda antara anggota polisi yang satu dengan anggota polisi yang lain. Peran yang sangat dilematis itu menjadikan polisi mendapat beraneka macam sebutan dalam menjalankan tugas, misalnya polisi sebagai penegak hukum, sebagai ayah, sebagai teman, sebagai pelayan masyarakat, sebagai moralis, sebagai jagoan jalanan, sebagai jago tembak, sebagai perawat, dan sekaligus sebagai pejabat hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah penyebaran berita bohong (hoaks). Berita bohong (hoaks) ini sesungguhnya telah lama terjadi yaitu sejak penggunaan teknologi digital (internet). Melalui peralatan ini, masyarakat mendapat kemudahan dalam bermedia sosial sehingga pertukaran informasi terjadi sangat intefsis. Seluruh anggota masyarakat dunia dapat terkoneksi dan saling memberikan informasi sesuai kebutuhan masing-masing. Pengguna internet (netizen) dapat berhubungan berkomunikasi dalam segala bidang baik ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Kemudahan ini seringkali dimanfaatkan oleh netizen untuk melakukan kecurangan dengan memberikan informasi yang tidak benar atau bohong (hoaks) untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam masyarakat yang sangat rendah tingkat literasinya akan mudah terpapar berita bohong (hoaks) dan menerima sebagai kebenaran bahkan turut menyebarkan berita sehingga memperparah keresahan atau kegaduhan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Berlakunya perundang-undangan tersebut penegak hukum dalam hal ini Polisi seharusnya bersikap tegas terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks). Untuk menanggulangi kejahatan ini perlu dilakukan upaya baik preventif maupun represif, Untuk mengetahui upaya-upaya tersebut perlu dilakukan penelitian tentang “Kebijakan Polisi dalam Menanggulangi Berita Bohong (Hoaks).

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian dengan judul aspek hukum delik penyebaran berita bohong di Indonesia di jerat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik pidana dalam peraturan tersebut meliputi 1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE; 2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE; 3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ; 4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE; 5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; 6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

#### **Daftar Pustaka**

- Anonimous, Hoax dan Konsekuensinya, Rublik Publik, Jakarta, 2018. Bandung : Alumni Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi, Tim KemasBuku, Jakarta. (2009).  
Asril Sitompul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, (2004).  
Barus, Zulfadli. Akal Konseptual Legal Reasoning Dalam Filsafat Hukum, Depok: CELS. (2009).  
Delik-Delik Tertent di Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika. (2009).  
Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta. (2008).

- Jamin, Ahmad dan Norman Ohira, Filsafat Ilmu. Bandung: Alfabeta. (2016).
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Karjaluto, Eric, A Primer In Social Media, A smashLAB White paper, Canada, 2008
- Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Nawawi Arif, Barda dan Muladi. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Perundang-undangan  
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Bdg
- Rahardjo, Satjipto. Tanpa Tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru.
- Raharjo, Agus, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU nomor 19 Tahun 2016, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU nomor 11 Tahun 2008 ,Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Tindak Pidana, UU nomor 1 Tahun 1946, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU nomor 9 Tahun 1999 ,Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. Studi Hukum dan Masyarakat. Bandung : Alumni.
- Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung : Sinar Baru
- Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT Rajagrafindopersada, Depok, 2012.
- Tabah, Anton dan Satjipto Rahardjo. 1993. Polisi Pelaku dan Pemikir. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tabah, Anton. 1991. Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Tim Pengajar. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, ASWAJAPRESINDO, Yogyakarta, 2013.